

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**EKSPLOITASI ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH

Titania Devi Sugiharto

NPM : 2016200018

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Titania Devi Sugiharto

NPM : 2016200018

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“EKSPLOITASI ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Titania Devi Sugiharto

2016200018

ABSTRAK

EKSPLOITASI ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Titania Devi Sugiharto
2016 200 018

Berawal dari banyaknya anak yang dilibatkan dalam kegiatan politik baik secara sengaja maupun tidak sengaja menjadikan penulis ingin mengetahui apakah perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan politik tersebut termasuk dalam eksploitasi anak dalam kegiatan politik. Dalam penulisan hukum ini penulis akan menjelaskan mengenai kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi anak dalam kegiatan politik. Unsur-unsur yang penulis gunakan sebagai batasan untuk menentukan suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai eksploitasi/penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan indikator dari KPAI.

Penulisan hukum ini juga menganalisis mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan pada anak agar terhindar dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Berbagai pihak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, diantaranya negara, pemerintah, calon dan partai politik bahkan orang tua dan wali juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mereka terbukti melakukan eksploitasi anak dalam kegiatan politik.

Kata kunci: Hak Anak, Perlindungan Anak, Anak dalam Kegiatan Politik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia dan penyertaan-Nya penulis diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksplorasi Anak Dalam Kegiatan Politik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkat bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. **Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.**, selaku Dosen Pembimbing penulis pada saat Proposal Penelitian hingga Penulisan Hukum ini. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi, memberikan masukan, membimbing dengan sabar serta memacu penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Tanpa kebaikan dan kesabaran ibu penulis tidak yakin dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya, sukses selalu untuk Ibu Niken.
2. **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, SH, M.Hum.**, selaku Dosen Wali penulis. Terima kasih ibu telah membantu dan mengarahkan penulis dalam setiap perwalian sehingga penulis dapat menyusun rencana perkuliahan dengan baik dan dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu.
3. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. dan Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji pada Sidang Skripsi. Terima kasih atas waktu, ilmu serta masukan-masukan yang sangat berguna bagi penulis.
4. **Ibu Nefa Claudia Meiliala, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji pada saat Seminar dan Dosen kelas Seminar Penulisan Hukum. Terima kasih atas

waktu yang ibu berikan untuk membantu penulis menemukan judul Penulisan Hukum yang tepat.

5. **Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang bapak/ibu berikan mulai dari semester awal hingga semester akhir. Tanpa adanya dasar ilmu hukum dari bapak/ibu tentunya penulis tidak akan bisa memiliki pengetahuan tentang ilmu hukum sedalam ini.
6. **Teguh Imam Sugiharto dan Idawaty Widjaya,** selaku papa dan mama penulis. Terima kasih atas doa, dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi penulis. Terima kasih juga untuk pengertiannya ketika penulis lebih fokus dengan kegiatan non-akademik dan tidak pernah menuntut penulis untuk mencapai nilai tertentu.
7. **Bobo Tan Soek Tjhin, Sapphira Devi, Lorenzo Leonardo, Lorenzo Eduardo serta keluarga besar penulis.** Terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum dengan tepat waktu.
8. **Kezia Albertine, Sari Agustina, Puela Divina, Marleen Hogiawati,** selaku teman penulis sejak hari pertama penulis menjalani kehidupan di fakultas hukum. Terima kasih sudah selalu ada dan menjadi bagian dari kehidupan perkuliahan penulis, tidak dapat dibayangkan kehidupan perkuliahan penulis tanpa kalian. Sampai ketemu lagi di cerita lainnya.
9. **Jessica, Claresta, Cheryl, Anggi, Cindy, Dea, Feli, Khema, Moudy, Angel, Cabrina** selaku teman-teman kosan Ciumbuleuit 147A. Terima kasih sudah menjadi teman penulis selama 3,5 tahun di C147A, melewati suka duka kosan bersama, berbagi cerita dan pengalaman seru. Berkat kalian kosan terasa seperti rumah kedua bagi penulis.
10. **Teman-teman Alligators, Ko Apin dan Kak Hendra,** selaku teman-teman dan pelatih basket penulis. Untuk Ko Apin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada penulis untuk berada dalam keluarga besar *Alligators*, terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang diberikan. Untuk Kak Hendra terima kasih atas kesabaran dalam melatih kemampuan

basket penulis. **Pengurus UKM periode 2018/2019**, terima kasih atas satu tahunnya.

11. **Ci Aleng, Ci Jcee, Ci Cal, Ci Jessie, Ci Hevi, Ci JB, Vika, Upay, Jeany, Christy, Stephanie, Anin, Cecil, Gacy, Leoni, Michele, Lysti**, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu, selaku teman satu tim penulis di *Alligators* UNPAR. Terima kasih telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman yang luar biasa, yang tidak akan dapat penulis lupakan. Terima kasih sudah mewarnai sore hari penulis dengan hampir setiap hari latihan bersama. Semoga *Alligators* semakin kuat dan selalu mendapatkan yang terbaik di setiap pertandingan.
12. **Farrah, Shania, Vero, Alda, Shanita, Valensia, Maria**, selaku teman-teman Fakultas Hukum penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis dan telah memberikan warna selama penulis berada di Fakultas Hukum. Penulis berharap apa yang dicita-citakan oleh teman-teman dapat tercapai.
13. **Ivena Calosa, Clarita Anggellina, Angelica Jesslyn dan Michelle Deviana**, selaku teman-teman penulis sejak SD. Terima kasih telah menjadi teman penulis hingga saat ini, semoga kita tetap bersama di cerita-cerita selanjutnya.
14. **Alexander Ryan, Victoria Fernanda, Sava Stanley**, selaku teman-teman Pekalongan seperjuangan di UNPAR. Terima kasih telah menjadi teman penulis terutama menjadi teman perjalanan saat awal dan akhir semester untuk berangkat ke Bandung atau pulang ke Pekalongan.
15. **Bapak Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UNPAR**. Terima kasih atas kemudahan yang diberikan ketika penulis membutuhkan berkas-berkas selama perkuliahan. Untuk **Teteh Koperasi**, terima kasih telah ramah kepada penulis dan selalu paham apa yang penulis butuhkan mulai dari bahan perkuliahan sampai jajanan saat pergantian kelas.
16. **Bapak Pekarya dan ISS Fakultas Hukum UNPAR**. Terima kasih kepada bapak pekarya karena telah membantu penulis dalam kemudahan pengumpulan tugas serta selalu ramah kepada penulis saat penulis menitipkan atau mengambil revisi Penulisan Hukum. Terima kasih kepada

ISS atas bantuan yang telah diberikan untuk kenyamanan seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum.

17. **Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016.** Terima kasih atas kenangan selama empat tahun ini.
18. **KPAI Jawa Barat.** Terima kasih telah memperbolehkan penulis untuk melakukan wawancara terutama kepada Pak Dadang, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk penulis melakukan wawancara.
19. **Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menjadi bagian dari keluarga besar UNPAR hingga dapat berkenalan dengan orang-orang hebat didalamnya. Nilai dan kehidupan perkuliahan di UNPAR tidak akan penulis lupakan.
20. **Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan adanya keadaan yang kurang mendukung, karenanya penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat Indonesia. Atas perhatian pembaca, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 1 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Pengumpulan Data	9
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.1 Pengertian Anak.....	13
2.2 Hak Anak	15
2.3 Pentingnya Perlindungan Anak.....	20
2.4 Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	22
2.5 Eksploitasi Secara Umum	24
2.5.1 Pengertian Eksploitasi.....	24
2.5.2 Klasifikasi dan Jenis Eksploitasi.....	24
2.6 Eksploitasi Anak	25
BAB III KAMPANYE PEMILU DAN KEGIATAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN PEMILU	
3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	30
3.1.1 Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	30
3.1.2 Pengertian Pemilu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	32
3.1.3 Tujuan Pemilihan Umum.....	32
3.1.4 Hak Memilih.....	33

3.2 Kegiatan Politik Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	35
3.3 Kampanye Sebagai Kegiatan Politik.....	35
3.4 Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Politik Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	38
3.5 Tugas Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	41

BAB IV EKSPLOITASI ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK

4.1 Pengantar	46
4.2 Kegiatan Yang Termasuk Dalam Kategori Eksploitasi Anak Dalam Kegiatan Politik.....	46
4.3 Bentuk Perlindungan Yang Bisa Diberikan Terhadap Anak Untuk Menghindari Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik	56
4.4 Pihak Yang Bertanggungjawab Terhadap Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan anak terutama pada masa *Golden Age*. Pada masa ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat dan merupakan fase terpenting bagi perkembangan anak. Anak-anak akan menyerap dengan cepat hal-hal yang diperkenalkan kepada mereka, karenanya pada masa *Golden Age* sebaiknya anak-anak diberikan stimulasi agar dapat mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosio emosional, agama dan moral dengan baik.

Begitu besar peran keluarga terutama orang tua bagi anak dalam mengembangkan dirinya. Apabila orang tua mengenalkan anak-anak pada hal yang positif maka anak-anak akan berkembang dengan baik, begitu pula sebaliknya, apabila orang tua mengenalkan anak-anak pada hal yang negatif maka anak-anak dapat mengalami hambatan dalam perkembangannya.

Melihat kembali kampanye yang dilakukan pada masa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif 2019, ada hal yang terjadi tidak sesuai dengan himbauan yang telah diberikan oleh panitia Pemilihan Umum. Salah satunya adalah himbauan untuk tidak boleh membawa anak-anak pada saat mengikuti kampanye.

Beberapa orang tua mengetahui himbauan tersebut namun beberapa lagi mengaku tidak mengetahuinya. Tidak jarang mereka yang membawa anak-anak ke lokasi kampanye menyematkan atribut kampanye pada sang

anak. Banyak orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melibatkan anak-anak dalam kampanye. Mereka beralasan jika orang tua turut serta dalam kampanye maka tidak ada yang menjaga anak di rumah. Hal ini cukup memprihatinkan karena orang tua yang seharusnya melindungi anak-anaknya tidak mempertimbangkan keselamatan anaknya, justru melibatkan mereka untuk ambil bagian sebagai peserta kampanye.¹

Hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahapan pemilu berlangsung termasuk kampanye terbuka ditemukan 55 kasus pelibatan anak (dengan melibatkan ratusan anak-anak dan balita) dalam kampanye politik selama pemilu 2019.² Data didapatkan dari bulan Januari hingga bulan April 2019. Pelibatan dilakukan dengan cara anak hadir dalam kampanye terbatas atau rapat umum, hal ini disampaikan oleh Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra dalam jumpa pers hari Kamis, 11 April 2019.

Berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

*“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik.”*

Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud serta apa saja bentuk kegiatan yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

Undang-Undang telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan merumuskan pasal mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Bab III Undang-Undang Perlindungan Anak, utamanya Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yang mengatur mengenai hak anak.

Pada penulisan hukum ini penulis akan memfokuskan pembahasan Pasal 13 dan Pasal 15, hal ini dikarenakan Pasal 13 membahas tentang

¹Herlina Astri, "Anak Dalam Kampanye Partai Politik", Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. VI, No. 08/II/P3DI/April/2014.

²<https://www.voaindonesia.com/a/kpai-temukan-55-kasus-pelibatan-anak-dalam-kampanye-politik-selama-pemilu-2019/4871431.html> diakses pada tanggal 27 September 2019 Pukul 20:24 WIB.

perlindungan dari perlakuan eksploitasi dan Pasal 15 membahas tentang perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Penyelenggaraan perlindungan anak telah diatur dalam Bab IX Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Bab IX dibagi menjadi beberapa bagian yang meliputi penyelenggaraan perlindungan mengenai agama, kesehatan, pendidikan, sosial serta yang terakhir adalah perlindungan khusus.

Dalam Bab IX ini pada dasarnya negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan lembaga sosial saling bekerja sama untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan anak akan dijabarkan dalam Bab II penulisan hukum ini.

Dengan adanya Bab III dan Bab IX Undang-Undang Perlindungan Anak ini tetap dirasakan belum cukup untuk melindungi seluruh hak-hak anak yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan penulisan hukum ini, Undang-Undang Perlindungan Anak belum secara jelas dan tegas mengatur maupun memberikan penjelasan tentang eksploitasi anak dalam kegiatan politik.

Kegiatan politik telah didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik:

“Yang dimaksud dengan Kegiatan Politik dalam Penetapan Presiden ini, ialah kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi Dasar dan Haluan Negara serta pelaksanaannya.”

Penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan pelibatan anak dalam kegiatan kampanye sudah terjadi sejak dahulu. Melihat kembali pada pemilu 2014 terdapat 248 kasus dan pada pemilu 2019 ditemukan 55 kasus yang tercatat oleh KPAI. Walaupun kasus pelibatan anak yang terjadi dalam kampanye politik secara kasus jumlahnya menurun namun jumlah pelibatan anaknya bertambah.

Berikut merupakan contoh kasus pelibatan anak saat kampanye yang tercatat oleh KPAI, yaitu ratusan anak hadir di kampanye paslon 01 di

Karawang, lalu melalui pengawasan langsung di Bogor Capres 02 juga melibatkan anak-anak yang jumlahnya mencapai ratusan anak, dan balita.

Secara umum, definisi eksploitasi ialah sebuah tindakan yang tujuannya dalam mengambil suatu keuntungan atau juga memanfaatkan sesuatu dengan berlebih serta sewenang-wenang.³ Sedangkan menurut KBBI pengertian eksploitasi diartikan sebagai: 1. pengusahaan; pendayagunaan, 2. Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang).

Suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak tanpa memahami dengan benar pengertian serta batasan-batasan yang tegas mengenai eksploitasi itu sendiri. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya akan dipaparkan berbagai contoh kegiatan untuk memudahkan dalam memahami batasan-batasan tersebut.

Diasumsikan jika telah terjadi eksploitasi anak dalam kegiatan politik, hal ini akan memberikan dampak buruk bagi anak-anak. Eksploitasi secara umum berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek.⁴ Eksploitasi anak dalam kegiatan politik tentunya bukan kegiatan yang terjadi sehari-hari, namun hal ini tetap saja menimbulkan suatu kekhawatiran bagi para penggiat perlindungan anak maupun orang-orang yang tertarik dengan isu tentang anak.

Perhatian mengenai isu eksploitasi anak dalam kegiatan politik bermula dari adanya kegiatan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta utamanya adalah Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019. Pemilihan Umum 2019 atau selanjutnya disebut Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak pertama dalam sejarah di Indonesia.

³ <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 13.32 WIB.

⁴ Saiful Saleh dan Muhammad Akhir, "Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung", Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No.1 Mei 2016.

Dari 55 kasus pelibatan anak, 22 kasus dilakukan oleh calon legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota atau partai politik sedangkan 33 kasus lainnya dilakukan dalam kampanye calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Dalam pengawasan langsung KPAI, kampanye terbuka calon presiden dan wakil presiden masih ditemukan ratusan anak-anak dan balita hadir dalam kampanye tersebut.⁵ Seperti contohnya, pelibatan anak dalam kampanye Jokowi-Ma'ruf terjadi di Majalengka pada 26 Maret, Sleman pada 28 Maret, Goa pada 31 Maret, dan Palembang pada 7 April. Sementara pelibatan anak dalam kampanye Prabowo-Sandi di Batang pada 31 Maret dan Padang pada 2 April.⁶ Mengenai apakah pelibatan anak dalam kampanye termasuk dalam kategori eksploitasi anak dalam kegiatan politik akan penulis bahas dalam Bab selanjutnya.

Perlindungan anak merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 ini secara tegas menyatakan bahwa negara akan memelihara anak-anak yang terlantar, sehingga untuk menindaklanjutinya negara dalam hal ini pemerintah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak huruf d dan e dituliskan:

Menimbang:

- d. *bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;*
- e. *bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi suatu bukti nyata akan tindak lanjut pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan.

Pelarangan anak untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebenarnya secara tersirat telah dituliskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat tentang Larangan Dalam Kampanye Pasal 280 ayat (2) huruf k serta ayat (3) yang bunyinya:

- (2) *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*
- (3) *Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.*

Anak termasuk dalam kategori Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 12 menyatakan :

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Berdasarkan pasal ini maka hak-hak anak dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga merupakan hak yang wajib dilindungi oleh pihak-pihak yang telah tertulis di atas. Uraian mengenai siapa saja para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik akan diuraikan secara detail dalam pembahasan selanjutnya.

Adanya payung hukum bagi perlindungan anak, tidak menjamin bahwa semua tujuan dan keinginan baik yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat bagi anak telah sepenuhnya tercapai. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji apakah masih ada eksploitasi terhadap anak khususnya dalam kegiatan politik.

Dari latar belakang di atas, selanjutnya penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul:

“EKSPLOITASI ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang perlu diteliti dan dianalisa lebih lanjut dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi anak dalam kegiatan politik?
2. Apa bentuk perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak untuk menghindari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik?
3. Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kegiatan apa yang termasuk dalam kategori eksploitasi anak dalam kegiatan politik.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang bisa didapatkan bagi anak demi menghindarkan anak-anak dari penyalahgunaan kegiatan politik.
3. Untuk mengetahui siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan, informasi serta referensi bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan

maupun keingintahuan yang lebih mendalam terhadap perlindungan anak terutama dalam kaitannya dengan kegiatan politik.

- b. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi masukan serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil suatu langkah hukum terutama dalam kasus penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik agar putusan yang diambil merupakan putusan yang terbaik.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai anak yang tidak boleh disalahgunakan dalam kegiatan politik.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dikembangkan dengan metode penelitian hukum empiris secara bersamaan. Metode ini merupakan metode gabungan yang bertujuan tidak hanya mendapatkan penyelesaian secara normatif, tetapi juga memberikan penyelesaian yang nyata dengan saran-saran yang *out of the box* sebagai hasilnya.

Penjelasan mengenai metode penelitian hukum yuridis normatif adalah metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸ Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 42.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 57.

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁹

Penelitian ini akan didukung dengan data-data yang didapatkan dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dimaksud salah satunya adalah wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara dengan narasumber akan digunakan untuk mendukung dan memperjelas kajian dari penelitian hukum ini.

1.6 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yang pertama adalah melalui:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan literatur-literatur yang sesuai dengan judul skripsi, baik yang dilakukan di perpustakaan maupun di tempat lain.
2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁰ Penulis akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan topik penulis. Di bawah ini merupakan lokasi penelitian yang akan dituju oleh penulis, yaitu:

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berlokasi di Jalan Cicendo Nomor 04B, Cicendo, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111.

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bagi penelitian hukum normatif,

⁹Bambang S. Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13-14.

¹⁰Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm. 82.

bahan-bahan primer terdiri atas undang undang dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, sedangkan *textbook*, monograf, laporan penelitian dan sebagainya, merupakan bahan sekunder. Bahan-bahan apa yang diperlukan, tentu saja bergantung kepada jenis, corak dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik bahasan dalam penelitian ini. Sebagai bahan awal, peraturan perundang-undangan nasional yang relevan antara lain adalah:

- Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2003.¹²
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999.¹³
- Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2017.¹⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Termasuk didalamnya adalah bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam bahan hukum primer¹⁵, yaitu buku-buku serta artikel jurnal di bidang perlindungan anak serta bidang-bidang terkait yang dapat memberikan penjelasan bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari website di internet, kamus umum, kamus hukum dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan dapat mendukung kebutuhan penulisan ini.

Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

¹¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 15.

¹² UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 297 (2014).

¹³ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 23 September 1999, Lembaran Negara No. 165 (1999).

¹⁴ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 16 Agustus 2017, Lembaran Negara No. 182 (2017).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penelitian dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berisi teori-teori dan sumber hukum yang membahas mengenai definisi anak, hak anak, sejarah perlindungan anak, pentingnya perlindungan anak, pengertian eksploitasi, dan pengertian eksploitasi anak. Penulis akan mencoba menguraikan secara jelas kata demi kata yang berkaitan dengan eksploitasi anak dalam kegiatan politik sehingga tercipta pemahaman yang sama.

BAB III KAMPANYE PEMILU DAN KEGIATAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN PEMILU

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang pengertian kampanye pemilu, kegiatan politik, badan-badan yang bertanggung jawab mengawasi jalannya pemilu serta pelibatan anak dalam kegiatan pemilu.

BAB IV EKSPLOITASI ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Bagian ini akan membahas tentang analisa terhadap pokok materi yang dituliskan dalam BAB II dan BAB III yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya pada BAB I.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat kesimpulan dari seluruh penulisan dan analisis yang akan dilakukan oleh penulis. Bab ini juga akan mengemukakan saran penulis terhadap penyelesaian masalah yang akan dikaji, dengan harapan saran penulis akan bermanfaat bagi perlindungan anak serta kemajuan hukum Indonesia.

